



YURIDIKA

Majalah Ilmu Hukum

**Terorisme dalam Perspektif
Hukum Internasional**

**Tanggung Jawab
Organ-organ PT
dalam Kepailitan**

**Penyanderaan sebagai Upaya
Terakhir dalam Penagihan
Pajak**

YURIDIKA

Volume 21, No. 1, Januari-Februari 2006

ISSN 0215 - 849X

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Hukum UNAIR

Konsultan Redaksi

Prof. Dr. Hj. Siti Sundari Rangkuti, S.H.
Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H.
Prof. Dr. Rudy Prasetya, S.H.
Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Pemimpin Redaksi

Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M

Wakil Pemimpin Redaksi

Prof. Dr. Hj. Sei Hajati, S.H., M.S.

Dewan Redaksi

Dr. Harjono, S.H., MCL
Dr. Afdol, S.H., M.S.
Dr. Tatiék Sri Djarmian, S.H., M.S.
Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H., M.H.
Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

Sekretaris

Emanuel Sudjatmoko, S.H., MS.

Wakil Sekretaris

Urip Santoso, S.H., M.H.

Redaksi Pelaksana

Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
Tri Sadini P. Usanti, S.H., M.H.
Astutik, S.H., M.H.
Mas Rahmah, S.H., M.H.
Soelistyowati, S.H., M.H.

Status: TERAKREDITASI (C)

SK. DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS RI

No. 34/DIKTI/Kep/2003

Penerbit:

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya (60286) Indonesia.
Tel. (031) 5023252, 5026056. Fax (031) 5020454
Email: yuridika@icikom.net

Yuridika diterbitkan enam kali dalam setahun sebagai media komunikasi ilmu hukum dan pembangunan. Redaksi menerima sumbangan tulisan ilmiah dengan ketentuan seperti tercantum pada halaman sampul belakang bagian dalam dari majalah ini.

DAFTAR ISI

1. Eman Ramelan Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional	1
2. Iman Prihandono Pemberian Suaka oleh Negara: Kasus Pemberian Suaka oleh Pemerintah Australia Kepada 42 WNI Asal Papua	13
3. M. Hadi Shubhan Tanggung Jawab Organ-organ Perseroan Terbatas (PT) atas Kepailitan PT	34
4. Bambang Sugeng Keberadaan Perjanjian Baku Menurut UUPK	60
5. Y. Sogar Simamora Perjanjian Pendahuluan dalam Pengadaan barang/Jasa oleh Pemerintah	75
6. Ellyne Dwi Poesposari Pola Pembagian Harta Waris menurut Hukum Adat Masyarakat Tengger	88
7. Soehirman D Penyanderaan sebagai Upaya Terakhir dalam Penagihan Pajak ...	105

POLA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT TENGGER

Oleh
Ellyne Dwi Poespasari

ABSTRACT

Until now Tengger society is still holding true noble values from their ancestor, so that Tengger society is still tradisional in nature. In marriage property or inheritance property sharing pattern, Tengger society has their own uniqueness. The biological children have the position as main heir since they are the ones who inherit all of their parents' properties. While widow right in Tengger society is said to be non-heir so that widow does not receive inheritance from her deceased husband but she has the right to enjoy it. Then adopted children only receive "the wealth collected during the marriage" of their adopter-parents and step-children only inherit inheritance property of their biological-children parents.

Key words: inheritance property, widow right, children right

LATAR BELAKANG

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu maka setiap bangsa memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya berbeda, karena berbeda-beda inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Adanya tingkat peradapan maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam proses kemajuan zaman bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat menjadi kekal dan abadi.

Di Indonesia adat yang dimiliki oleh daerah-daerah dan suku-suku bangsa

berbeda-beda meskipun dasar dan sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiaannya. Oleh karena itu kebhinnekaan rakyat Indonesia membawa ke-bhinnekaan pula dalam adat dan hukum adatnya. Ke-bhinnekaan itu pula yang kemudian melahirkan suatu studi hukum adat. Eksistensi studi hukum adat tidak dapat dilepaskan urgensi dan kontribusi dalam perkembangan hukum nasional. Eksistensinya tidak mengalami ketertinggalan oleh dinamika perkembangan masyarakat dan berkembang seiring perkembangan masyarakat.

Pendapat Soepomo, hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan

tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹ Sedangkan menurut pendapat MM. Djodjodigono menyatakan bahwa hukum adat Indonesia bersumber dari ugeran-ugeran (norma-norma kehidupan sehari-hari) yang langsung timbul sebagai pernyataan rasa kendilannya dalam hubungan pamrih atau kepentingan.²

Hukum adat Masyarakat Tengger hingga saat ini masih memegang teguh nilai-nilai dasar yang hakiki sebagai warisan dari nenek moyang. Hal ini terlihat dari sifat yang khas dari masyarakat Tengger yang terletak di daerah Probolinggo, yaitu:

1. Pada masyarakat hukum adat Tengger masih bersifat tradisional dan sangat mempertahankan keaslian budaya-budaya yang ada,
2. Masyarakat Tengger tampak memerlukan motivasi terpadu atas kemungkinan diadakan pembaharuan untuk dapat mengikuti dinamika pembaharuan melalui proses pembangunan dengan tidak meninggalkan nilai budaya yang dimilikinya sesuai dengan usaha melestarikan kekayaan budaya nusantara, dan
3. Dukun sebagai kepala adat dan sekaligus sebagai kepala agama hindu merupakan pemimpin yang bersifat informal yang kuat dan mempunyai karisma. Daripadanya dapat diharapkan adanya informasi mengenai masyarakat sekaligus dapat memberikan sumbangan yang besar dalam partisipasinya membangun masyarakatnya,
4. Masyarakat Tengger mendiami daerah bergunung-gunung dan lembah terjal

dilereng Gunung Bromo dan Semeru. Wilayahnya merupakan bagian dari daerah 4 (empat) kabupaten, yaitu bagian dari Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Pada zaman penjajahan Belanda keempat daerah atau wilayah ini merupakan daerah terisolasi, yang seolah-olah terpisah dari daerah lainnya.³ Sedangkan agama yang dipeluknya pada masyarakat Tengger, mayoritas beragama Hindu-Budha yang perpaduan dengan adat kepercayaan tradisional, namun menurut ketetapan daripada Parisada Jawa Timur, masyarakat Tengger tergolong pemeluk agama Budha Mahayana hal ini terdapat pada Surat Keputusan Nomor 00/PHB Jatim/Kept/III/1973, tanggal 6 Maret 1973.⁴

Pada umumnya masyarakat Tengger, rakyatnya patuh pada pemimpin, misalnya terhadap pemimpin adat yang disebut pak Tinggi atau pak Inggil selaku Kepala Desa, merupakan pemimpin pemerintahan di tingkat desa yang memiliki jabatan dalam urusan pemerintahan dan yang banyak terlibat dalam urusan adat. Selain itu Pak Dukun Pandita Tengger atau Romo Dukun yang merupakan pemimpin masyarakat Tengger yang berperan memimpin jalannya upacara adat Tengger, beliau selalu membacakan mantra-mantra dalam setiap upacara adat. Jabatan Dukun Pandita tidak diperoleh secara turun-temurun, akan tetapi melalui usulan dari masyarakat Tengger dan melalui proses pengujian dan pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Pak Dukun Pandita.

¹ Soerojo Wignjodiporo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung*, Jakarta, 1995, hal. 17.

² Hilmun Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum ada Indonesia*, Mondar Maju, Bandung, 1992, hal. 19.

³ Simanahadi Widyaprakosa, *Masyarakat Tengger: Latar Belakang Daerah Taman Nasional Bromo*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hal. 20.

⁴ *Ibid.* hal. 41-42.

Masyarakat Tengger sering kali melaksanakan upacara-upacara adat yang sangat unik dan kuno karena dilakukan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang masyarakat Tengger. Hal ini terbukti dengan ditemukan prasasti zaman kerajaan Mataram Purba tahun 851 Saka atau tahun 929 Masehi yang isinya menceritakan tata upacara adat Tengger. Dari sini nampak betapa adat masyarakat Tengger terjaga kelestarian mulai sekitar abad 10 Masehi sampai sekarang abad 21 Masehi. Masyarakat Tengger taat melaksanakan tradisi seperti: selamatan perayaan hari besar dan upacara adat dan masyarakat adat Tengger selalu memakai sarung jika berada dikawasan gunung Bromo, kontak sosial antara tetangga dilakukan secara langsung, percaya adanya benda-benda gaib, tempat-tempat keramat dan roh halus masih kuat. Sedangkan sifat pergaulan masyarakat Tengger komunal dalam arti hubungan batin antara warga sangat erat dan sikap serta tindakan saling tolong-menolong sesama warga dilakukan dengan baik.

Hukum adat masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sedangkan sistem keturunan yang berbeda-beda nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Sistem keturunan atau kekerabatan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) corak:

- a. Sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol daripada wanita di dalam pewarisan;
- b. Sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih

menonjol daripada pria di dalam pewarisan; dan

- c. Sistem parental atau bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau garis 2 (dua) sisi (bapak-ibu) di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.⁵

Hukum adat juga mengenal sistem pewarisan hukum adat, di mana sistem pewarisan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Sistem pewarisan individu atau perorangan, yaitu setiap waris mendapat pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta menurut bagian masing-masing. Cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat parental atau bilateral di Jawa.
- b. Sistem pewarisan kolektif, di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak dapat terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Cirinya harta peninggalan itu diwariskan oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksudkan hanya boleh dibagi-bagi pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau; dan
- c. Sistem pewarisan mayorat, sebenarnya merupakan sistem pewarisan kolektif hanya saja pengalihan atas harta yang

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 23

tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua (anak laki-laki atau mayorat perempuan) yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukannya sebagai orang tua (ayah atau ibu) sebagai kepala keluarga. Sistem mayorat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan.⁶

Berkaitan dengan pola pembagian harta warisan pada masyarakat Tengger terhadap ahli warisnya misalnya terhadap janda, anak kandung dan anak tiri pada masyarakat Tengger mempunyai keunikan tersendiri. Karena masyarakat Tengger termasuk masyarakat yang tradisional dan mempertahankan keaslian budayanya sekalipun masyarakat Tengger tampak mengikuti dinamika pembaharuan melalui proses pembangunan namun tidak meninggalkan budaya yang ada. Sehingga selalu memegang aturan-aturan yang ada masyarakat tersebut.

PERMASALAHAN

Dari uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, pola pembagian harta waris apa yang digunakan dalam membagi harta warisan pada hukum adat masyarakat Tengger.

HARTA PERKAWINAN

Harta perkawinan adalah adanya perkawinan. Perkawinan adalah suatu kejadian atau peristiwa hukum tertentu yang umumnya berupa perbuatan manusia yang dapat dijadikan pegangan yang menguatkan bahwa suatu perkawinan antara 2 (dua)

orang tertentu memang telah terjadi sehingga secara yuridis telah mempunyai keabsahan.

Menurut Ter Haar Bzn telah terjadinya suatu perkawinan ialah segenap rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sepanjang acara pernikahan pasangan yang bersangkutan, misalnya sejak mulai dari acara upacara adat selamatan yang merupakan acara pendahuluan pemberian sesajen kepada arwah nenek moyang atau leluhurnya yang kemungkinan selanjutnya ke acara arak-arakan pihak mempelai pria datang ke rumah pihak mempelai wanita dengan memberi benda-benda religio-magis dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita, acara duduk bersanding bagi kedua mempelai. Kesemuanya rentetan atau rangkaian peristiwa tersebut menurut beliau harus dilalui secara lengkap mengingat semuanya merupakan satu kesatuan yang akan membentuk suatu hukum yang sah bagi telah terlaksananya perkawinan tersebut.⁷

Sedangkan menurut A. Van Genep menamakan semua upacara-upacara itu "*rites de passage*" (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua, dari tadinya hidup terpisah setelah melampaui upacara-upacara dimaksud menjadi bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami-istri.⁸ Menurut A. Van Genep "*rites de passage*" terdiri atas 3 (tiga) stadia yaitu:

- rites de separation* (upacara perpisah dari status semula);
- rites de marge* (upacara perjalanan kestatus yang baru); dan
- rites de aggregation* (upacara penerimaan dalam status yang baru).⁹

⁶ *Ibid.* hal. 24-26.

⁷ A. Ridwan Halim, Hukum adat dalam tanya jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 66.

⁸ Soerjo Wignjodipoero, *op cit.* hal. 22.

⁹ *Ibid.* hal. 122-123.

Tiap-tiap stadia ini dalam kenyataannya sudah merupakan rangkaian upacara-upacara tersendiri. Sedangkan hubungan suami-istri setelah perkawinan bukan merupakan hubungan terikat yang berdasarkan perjanjian atau kontrak akan tetapi merupakan hubungan yang bersifat paguyupan.

Hubungan paguyupan ini menurut Djodiguno disebut paguyupan hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami-istri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyupan hidup tersebut lazim disebut dengan "somal" (istilah orang Jawa adalah keluarga) dan somal itu hubungannya antara suami-istri itu adalah sedemikian rupa, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka berdua satu ketunggalan. Pada dasarnya sistem perkawinan adat Tengger sama dengan sistem perkawinan adat Jawa pada umumnya, hanya ada pengkhususan-pengkhususan tertentu yang merupakan karakteristik sistem perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Tengger, prosesi upacara perkawinan adat dipimpin oleh pemuka adat masyarakat Tengger, yaitu Pak dukun yang dibantu asistennya yaitu pak Legen.

Pada masyarakat Tengger, perkawinan adalah merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Tengger mempunyai pendirian yang cukup bermoral atas perkawinan. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan pria dan wanita bakal mempelai saja akan tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, dan bahkan keluarga dan kerabat masing-masing. Oleh sebab itu hampir Poligami dan perceraian boleh dikatakan tidak pernah terjadi. Dalam pertunangan (*pancangan*), lamaran dilakukan oleh orang tua laki-laki. Sebelumnya didahului dengan pertemuan

antara kedua calon, atas dasar rasa senang kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak telah sepakat, selanjutnya diteruskan dengan kunjungan pihak orang tua laki-laki untuk menyampaikan ikatan "seserahan" (peningset) kepada pihak perempuan, apabila lelaki tersebut dianggap mampu dan apabila dianggap tidak mampu diperbolehkan tidak melakukan "seserahan" (peningset) dan menentukan hari perkawinan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sesudah itu barulah diadakan upacara perkawinan.

Sebelum acara perkawinan biasanya telah dimintakan nasihat kepada Pak dukun sebagai kepala adat mengenai kapan sebaiknya dilaksanakan tanggal, hari, bulan, dan tahun perkawinan. Pak dukun sebagai kepala adat memberi saran dan menetapkan hari baik dan tepat kapan pelaksanaan perkawinan dan sebagainya. Setelah hari untuk upacara perkawinan ditentukan maka diawali selamatan kecil (dengan kajian bubur merah dan putih).

Upacara perkawinan dimulai adanya upacara ngarak manten di mana pasangan penganten pria dan wanita diarak keliling dengan diikuti oleh 4 (empat) gadis dan 4 (empat) jejaka diiringi gamelan. Pada upacara perkawinan pengantin wanita memberi hadiah bokor tembaga berisi sirih lengkap dengan tembakau, rokok dan lain-lain, sedangkan pengantin pria memberi hadiah sebuah keranjang berisi buah-buahan, beras dan mas kawin. Setelah itu upacara *asrah pengantin*, masing-masing pihak diwakili oleh seorang utusan. Para wakil mengadakan pembicaraan mengenai kewajiban dalam perkawinan dengan disaksikan oleh seorang dukun sebagai kepala adat. Pada upacara perkawinan dibuatkan *petra* (*petra*: boneka sebagai tempat roh nenek moyang) supaya roh nenek moyangnya bisa hadir dan

menyaksikan upacara perkawinan tersebut.¹⁰

Pada masyarakat Tengger, ada beberapa hal yang penting dalam perkawinan adatnya yaitu tentang keabsahan perkawinan adat Tengger.¹¹

Keabsahan perkawinan secara adat

Suatu perkawinan dalam masyarakat Tengger dikatakan sah jika melalui 3 (tiga) upacara ini perkawinan adat Tengger yang pelaksanaannya dipimpin oleh Pak dukun dengan dibantu oleh Pak Legen yaitu:

a. *Walagara* (dari bahasa kawi)

"*Wala*" artinya anak dan "*gara*" artinya menikah atau dapat juga diartikan secara bebas secara "*wa*" yaitu *wadon* artinya perempuan. Sedangkan "*la*" yaitu *lanang* artinya laki-laki. *Ga* yaitu *gathuken* artinya menyatukan, dan *ra* yaitu *rasa*. Jadi *wagara* dapat diartikan secara harfiah sebagai bersatunya rasa antara laki-laki dan perempuan untuk menikah.

Upacara *walagara* merupakan upacara temu manten yang dilakukan dengan menginjak telur, makna menginjak telur adalah "*manunggal rasa sejati, urip karo urip, lanang wadon*" yaitu bersatunya laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama membangun sebuah rumah tangga.

Acara injak telur dinamakan "*gandik pipisan*" yang berasal dari *gandik* adalah simbol laki-laki dan *pipisan* adalah simbol perempuan. Makna telur di sini adalah meliputi 3 (tiga) unsur:

- unsur atas yaitu para dewa;
- unsur tengah yaitu para leluhur; dan
- unsur bawah yaitu para buta kala (setan).

b. *Pawiyahan* (akad nikah)

Pelaksanaan *pawiyahan* dilakukan dengan mencari hari baik berdasarkan tanggal kelahiran calon mempelai. Sehingga pelaksanaan *walagara* dapat kapan saja.

- Upacara *Banten* adalah upacara penutupan dari keseluruhan prosesi perkawinan adat Tengger yaitu meliputi 2 (dua) proses yang harus dilalui yaitu:

1. pengantin makan "*Sego Golong*" yaitu nasi putih yang dibentuk menjadi bulat dan dimakan dengan telur.
2. seluruh anggota keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan berkumpul kemudian memakai tali "*Lawe*" ditangan masing-masing, lalu memakan beras putih yang telah dimantrai oleh Pak dukun.

Keabsahan perkawinan secara hukum

Tengger adalah termasuk wilayah Indonesia, oleh karena itu masyarakat Tengger terikat oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk terikat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi perkawinan pada masyarakat Tengger dikatakan sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. batas usia minimal untuk melakukan perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun; dan
- b. perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Probolinggo untuk mendapatkan surat nikah.

Persoalan terpenting dalam perkawinan adalah harta perkawinan karena harta perkawinan merupakan harta

¹⁰ Wawancara dengan Sri (penduduk asli masyarakat Tengger) pada tanggal 7 September 2005.

¹¹ Wawancara dengan Kepala Desa Ngadisan atau Pak Trieggi tanggal 15 Oktober 2005.

kekayaan duniawi guna memenuhi keperluan hidup keluarga. Dalam hal ini harus dibedakan antara harta asal atau harta bawaan dan harta bersama atau gono-gini. Secara teoritis dalam lingkungan masyarakat adat menurut Djodiguno dan Tirtawinata mengadakan pemisahan harta perkawinan dalam 2 (dua) golongan yaitu:

- a. barang asal atau yang dibawa ke dalam perkawinan; dan
- b. barang milik bersama atau barang perkawinan.¹²

Sedangkan berdasarkan pendapat Surojo Wignodipuro, harta perkawinan harus diadakan pemisahan. Ada 4 (empat) golongan:

- a. barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara waris atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing di bawa dalam perkawinan;
- b. barang-barang yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan;
- c. barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama; dan
- d. barang-barang yang dihadiahkan kepada suami atau istri bersama pada waktu perkawinan.¹³

Harta perkawinan dalam masyarakat Tengger dikenal juga harta asal atau harta bawaan dan harta bersama atau harta gono-gini. Harta bersama yang didapat selama perkawinan atas usaha bersama baik suami maupun istri, namun uniknya harta gono-gini atau harta bersama pada masyarakat Tengger janda tidak mewaris yang berhak mewaris semua harta gono-gini atau harta bersama adalah anak keturunannya dengan

tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk kehidupan janda selanjutnya, janda ikut pada salah satu anaknya yang sekiranya mendapat bagian harta peninggalan yang agak lebih besar. Sedang harta asal atau harta bawaan adalah harta yang didapat dari hibah atau dari warisan leluhurnya, nenek moyangnya atau mungkin dari orang tuanya yang diwaris turun-temurun. Pada masyarakat Tengger apabila mempunyai anak yang telah dianggap cukup umur artinya telah dianggap dewasa oleh orang tuanya maka anak-anak tersebut akan diberikan harta warisan berupa tanah yang ada pada masyarakat Tengger.

Berkaitan dengan masalah kedudukan tanah dalam hukum adat sangatlah penting. Ada (2) dua yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting yaitu:

a. Karena sifat:

- Yaitu merupakan satu-satunya benda meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, toh masih bersifat tetap dalam keadaannya bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan.

b. Karena fakta:

- Yaitu suatu kenyataan bahwa tanah:
 - merupakan tempat tinggal persekutuan;
 - memberikan penghidupan kepada persekutuan;
 - merupakan tempat tinggal di mana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikuburkan; dan
 - merupakan pula tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur.¹⁴

¹² Surojo Wignodipuro, *op cit.* hal. 150.

¹³ *Ibid.* hal. 150.

¹⁴ Surojo Wignodipuro, *op cit.* hal. 197.

Pemilikan tanah dalam hukum adat masyarakat Tengger mempunyai keunikan tersendiri, tanah-tanah yang ada di daerah Tengger harus diwaris atau dimiliki secara turun-temurun dan mereka tidak akan menjual tanahnya selain kepada masyarakat Tengger itu sendiri dan itupun harus sebatas pada kerabatnya atau penduduk asli Tengger. Hal ini karena ada aturan-aturan yang menyatakan melarang menjual tanah atau menyewa tanah kepada masyarakat pendatang atau masyarakat di luar masyarakat Tengger. Jadi ada kewajiban bagi masyarakat Tengger untuk menjaga tanah dan memegang teguh aturan-aturan tersebut, karena tanah-tanah yang ada di kawasan Tengger merupakan warisan leluhur yang nantinya akan diwaris secara turun-temurun pada generasi mendatang atau penduduk asli Tengger. Masyarakat Tengger tidak ingin tanahnya dimiliki dan dikuasai masyarakat pendatang, mengingat kedudukan tanah sangat penting yaitu untuk tempat tinggal masyarakat asli Tengger, tempat beribadah atau untuk pemujaan tempat di mana masyarakat Tengger dikuburkan atau dikebumikan, tempat danyang-danyang dan tempat roh leluhur mereka.

Proses jual beli tanah masyarakat Tengger menggunakan peraturan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Apabila terjadi transaksi jual-beli tanah maka Pak Tinggi selaku kepala desa memberikan surat keterangan dan ikut memberi kesaksian atas transaksi jual tanah tersebut. Sedangkan mengenai pendaftaran atas tanah di daerah Tengger dilakukan di hadapan Camat-PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dengan adanya akta yang telah dibuat dan disahkan

oleh PPAT maka merupakan salah satu syarat pencatatan perbuatan hukum yang bersangkutan dalam buku tanah atau sertifikat hak atas tanah.

Pada prinsipnya masyarakat Tengger tergolong dalam sistem kekeluargaan bilateral atau parental, di mana pada dasarnya sistem tersebut tidak membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedudukan anak lelaki dan anak perempuan dalam hal membagi harta warisan dibagi secara seimbang atau sama baik, anak lelaki atau anak perempuan. Akan Tetapi Menurut Sri Hajati dan Abd. Shomad,¹⁵ pembagian harta warisan yang dibagi sama rata sebenarnya terkadang akan merugikan salah satu pihak, apabila pihak yang lain terlalu pasif dalam aktifitas mengumpulkan harta benda.

HAK JANDA DALAM HARTA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT TENGGER

Ter Haar berpendapat bahwa istri atau janda itu sebagai orang luar sehingga tidak mempunyai hak sebagai waris akan tetapi sebagai istri atau janda, berhak atas nafkah dari harta peninggalan selama ia memerlukannya.

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa "janda tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya sebagai waris, akan tetapi janda berhak menarik penghasilan dari harta tersebut, jika perlu seumur hidup. Untuk nafkahnya janda itu dapat pula diberikan bagian sekaligus dari harta peninggalan suaminya. Untuk nafkah ini disediakan harta gono-gini. Jika harta gono-gini tersebut tidak mencukupi untuk nafkah maka harta asal dari suami dapat dipakai untuk keperluan hidupnya.

¹⁵ Sri Hajati dan Abd. Shomad, *Pewarisan pada Masyarakat di Perisir Selatan Kabupaten Bangkalan, Poetri Budaya yang Menggeliat, Pro Justitia*, Tahun XXI, Nomor 03 Juli 2003.

Harta peninggalan boleh dibagi-bagi asal saja janda terpelihara dalam hidupnya misalnya janda sudah dapat pewarisan atau nafkah dijamin dari beberapa waris. Apabila janda kawin lagi, ia ke luar dari rumah tangga almarhum suami dan ia masuk dalam rumah tangga baru.¹⁶

Sedangkan pendapat Busar Muhammad menyatakan bahwa:

- a. janda berhak jaminan nafkah seumur hidup, baik dari barang gono-gini maupun dari barang asal suaminya agar supaya nasib janda tidak terlantar selanjutnya sesudah suami meninggal dunia;
- b. janda berhak menguasai harta peninggalan suami untuk menarik penghasilan dari barang-barang itu, lebih-lebih jika mempunyai anak. Harta itu tetap merupakan satu-kesatuan di bawah asuhan yang tidak terbagi-bagi;
- c. janda berhak menahan barang asal suaminya jika barang asal itu sungguh-sungguh diperlukan olehnya untuk keperluan nafkahnya; dan
- d. janda berhak mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak di dalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak misalnya janda kawin lagi. Anak minta sebagian untuk modal usahanya.¹⁷

Soepomo membedakan istilah janda menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. janda laki-laki (dalam masyarakat disebut duda); dan
- b. janda perempuan (dalam masyarakat disebut janda).¹⁸

Pola pembagian harta waris dalam masyarakat Tengger khususnya hak waris

janda, sebenarnya janda bukan ahli waris dari harta peninggalan suaminya, walaupun janda bukan ahli waris dari suaminya tetapi janda berhak menikmati atas harta peninggalan dari almarhum suaminya dengan syarat janda harus tetap setia melaksanakan dharma baktinya dan janda tidak berkelakuan tercela, tidak kawin lagi dan tidak melakukan perzinahan dengan orang lain. Kedudukan janda mempunyai keturunan dengan almarhum suaminya atau tidak mempunyai keturunan sama saja dalam hal sistem pewarisan hukum adat Tengger.

Menurut Van Vollenhoven, kedudukan janda adalah berlainan daripada kedudukan ahliwaris,¹⁹ perlu diketahui ada 2 (dua) macam pengertian janda yaitu janda cerai mati dan janda cerai hidup. Cerai mati itu pewarisan sedangkan cerai hidup itu adalah cerai perkawinan.

Dalam hukum waris adat, kedudukan janda menurut hukum waris adat dibedakan menjadi dua:

1. janda tidak punya anak (tidak ada anak yang dilahirkan dari perkawinannya):
 - harta asal atau harta gawan kembali ke asal, janda tidak mewaris;
 - harta gono-gini atau harta bersama dikuasai seluruhnya oleh janda selama masih hidup atau selama janda tidak kawin lagi. Dan tidak menjadi soal apakah harta gono-gini itu kecil atau besar jumlahnya. Harta gono-gini akan menjadi hak mutlak janda untuk dikuasainya selama janda masih hidup atau belum kawin lagi. Baru terbuka hak waris suami untuk mewaris apabila janda

¹⁶ Soejono Soekanto dan Yusuf Usman, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta hal. 18.

¹⁷ *Ibid.* hal. 17.

¹⁸ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. XIV, hal. 98.

¹⁹ Soeripto, *Beberapa Bab tentang Hukum Adat Waris Jawa dan Madura*, Fakultas Hukum Negeri Jember, cet. I, hal. 144.

- meninggal atau kawin lagi. Dengan pembagian sebagai berikut:
- a. harta asal atau harta bawaan kembali ke asal; dan
 - b. harta gono-gini atau harta bersama dibagi 2 (dua):
 - setengah bagian menjadi hak mutlak janda dan jatuh menjadi harta waris saudara janda apabila janda meninggal dunia
 - setengah bagian yang menjadi hak suami jatuh menjadi harta warisan para ahli waris mendiang suami.
2. janda mempunyai anak (apabila dalam perkawinannya ada anak yang dilahirkannya):
- harta asal atau harta gawan menjadi hak warisan dari anak-anaknya;
 - harta gono-gini atau harta bersama:
 - a. harta gono-gini atau harta bersama tetap utuh dalam kekuasaan janda selama dia masih hidup atau belum kawin lagi. Baru akan dibagi setelah dia meninggal dunia atau janda kawin lagi;
 - b. harta gono-gini atau harta bersama tetap utuh dalam kekuasaan janda sampai anak-anak dewasa. Apabila anak-anak sudah dewasa baru harta gono-gini atau harta bersama dibagikan.
 - c. harta gono-gini atau harta bersama langsung dibagi:
 - setengah bagian menjadi hak penuh janda; dan
 - setengah bagian menjadi hak mendiang suami, menjadi harta warisan bagi seluruh anak dan janda dengan pembagian yang sama.

Menurut hukum adat Tengger, kedudukan janda dalam harta peninggalan suaminya, janda dalam perkawinannya mempunyai anak/keturunan dan tidak mempunyai anak/keturunan dinyatakan bahwa janda bukan ahli waris sehingga tidak diperhitungkan dalam pembagian warisan. Apabila dalam perkawinan janda tidak mempunyai keturunan maka janda berhak menguasai harta peninggalan suaminya untuk keperluan hidup janda. Sedangkan apabila dalam perkawinan ada keturunan anak maka semua harta peninggalan tersebut diwaris atau diteruskan pada anak keturunannya. Jika anak-anak masih belum dewasa janda berhak menahan harta peninggalan suami sampai anak-anak dewasa. Juga terhadap anak-anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan belum kawin, kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia maka yang mengurus semua harta kekayaan anak-anak tersebut adalah kerabatnya atau keluarganya. Mengingat pada masyarakat Tengger menjunjung tinggi asas kekeluargaan sehingga dengan suka rela menjaga keutuhan harta warisan sampai anak-anak tersebut dianggap dewasa dan mampu.

Masyarakat Tengger sangat menjunjung tinggi norma adat, dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kebiasaan hidup yang sederhana, cinta damai, tenteram aman, dan jauh dari keributan. Sehingga segala permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah yaitu dengan jalan musyawarah mufakat. Salah satu contoh dalam hal penyelesaian harta warisan, mereka menyelesaikan dengan jalan musyawarah dan seadil-adilnya tanpa ada perselisihan antara ahli waris yang lain. Juga sengketa berkaitan dengan tanah pun juga jarang terjadi, sebab masyarakat Tengger takut akan tertimpa

"*walat*" (kualat) jadi seolah-olah "*walat*" menjadi alat penegak hukum yang ampuh bagi masyarakat Tengger.

HAK ANAK DALAM HARTA PENINGGALAN ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ADAT TENGER

Berdasarkan hukum adat setelah terjadinya perkawinan maka suami atau isteri harus mempunyai tanggung jawab untuk mengurus, memelihara, dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, baik anak kandung, anak angkat dan anak tiri maupun termasuk anak keponakan bila ada dalam sebuah rumah tangga yang menjadi beban tanggung jawab suami atau istri.

Anak ditinjau dari asal-usul dikenal adanya anak sah, anak luar kawin, anak tiri, dan anak angkat. Pengertian anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga apabila seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah maka anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin. Jadi karena tidak didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya maka tidak mempunyai kedudukan yang sempurna sebagai anak sah atau anak kandung. Sedangkan anak tiri adalah anak bawaan atau gawan dari suami atau istri dari perkawinan yang terdahulu. Dilihat dari asal-usul anak yang bersangkutan maka hal ini sangat membedakan kedudukan dan hak anak-anak tersebut. Akan tetapi disebut anak, baik anak kandung, anak tiri dan anak angkat dalam kedudukannya menurut hukum mempunyai hak yang sama yaitu dalam memperoleh pengawasan, pemeliharaan, dan pendidikan dari orang tuanya. Namun dalam masalah pembagian

harta warisan antara anak kandung, anak tiri, dan anak angkat memperoleh bagian yang tidak sama atau berdasarkan porsinya.

Pada dasarnya subjek hukum dalam hukum waris adalah pewaris, ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan harta warisan semasa hidupnya atau sesudah meninggal dunia. Sedangkan ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang menerima harta warisan tersebut. Proses pewarisan atau jalannya pewarisan menurut hukum adat adalah cara bagaimana perbuatan pewaris meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris tersebut masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaannya dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris meninggal dunia.

Pada masyarakat Tengger proses pewarisan dapat terjadi sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal dunia. Pemberian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris. Berlangsungnya proses ini disebabkan anak-anak sudah mulai dewasa atau kawin yang diharapkan orang tua melalui proses ini dapat dijadikan modal dalam hidupnya. Sedangkan proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia, maka persoalan yang akan timbul adalah tentang harta kekayaan yang dibagi-bagi atau tidak dibagi-bagi. Maka siapa saja yang berhak menerima harta warisan tersebut?. Di lingkungan masyarakat Tengger berkaitan dengan siapa sebagai penguasaan terhadap harta warisan adalah adanya keturunan atau anak kandung. Anak kandung adalah anak yang dilahirkan ketika kedua orang tuanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Oleh sebab itu anak kandung mempunyai posisi yang kuat

terhadap harta kekayaan orang tuanya atau dari orang yang meninggalkan harta warisan (orang tua).

Surojo wigajodipuro berpendapat, hukum waris adat adalah meliputi norma-norma yang mengatur tentang proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat cara dan proses peralihannya. Jadi yang diatur dalam hukum waris yaitu menyangkut hal peralihan harta peninggalan dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang hidupnya terlama sebagai ahli waris.²⁰

Pada dasarnya masyarakat Tengger membagi harta warisan dan mempertahankan hak waris berupa tanah hanya untuk keturunannya saja. Apabila keluarga yang terpaksa menjual tanah, diusahakan yang membeli adalah kerabat atau keluarga yang terdekat. Pewarisan kepada anak-keturunannya ditentukan oleh kerelaan pihak orang tua. Contoh pembagian harta warisan apabila pasangan suami istri mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan sedangkan orangtua tersebut mempunyai 4 (empat) ha tanah yasan, karena orang tua masih hidup dan anak-anak sudah dianggap dewasa (mentas dan mencar) maka pembagiannya sebagai berikut:

Masing-masing anak mendapat 1 (satu) ha tanah yasan karena mempunyai 3 (tiga) anak maka tanah tersebut hanya terbagi 3 (tiga) ha tanah saja, dan kemudian yang 1 (satu) ha tanah lagi dikuasai oleh orang tuanya karena orang tua tersebut masih hidup dan jika orang tuanya meninggal salah satu saja maka janda atau

duda ikut menumpang pada salah satu dari anak-anak mereka, sedangkan anak yang diikuti, ditumpangi atau merawat ibunya (janda) atau ayahnya (duda) tersebut mendapat hak atas seluruhnya sisa tanah yang milik orang tuanya apabila orang tuanya meninggal dunia. Semua itu dianggap sebagai hal yang wajar karena merupakan bentuk bhaktinya terhadap orang tua dan pengganti biaya kehidupan selama merawat orang tuanya.

Di lingkungan masyarakat Tengger juga sering terjadi pengangkatan anak atau mengambil anak dari orang lain yang bukan keturunan suami-isteri untuk dipelihara sebagai anak sendiri. Faktor-faktor pengangkatan anak terjadi adalah:

1. karena tidak mempunyai anak sendiri sehingga mengambil anak angkat dari keluarga dekat atau famili sendiri, biasanya anak yang diangkat tidak harus laki-laki atau perempuan tetapi menurut pilihan dan kebutuhan hal ini berdasarkan atas alasan supaya menikmati perasaan seolah-olah telah mempunyai anak kandung sendiri,
2. karena belum dikarunia anak, sehingga dengan mengambil anak angkat dari keluarga terdekat (anak keponakan sendiri), diharap atau kemungkinan akan mempercepat mendapatkan anak hal ini ada kaitannya dengan kepercayaan atau kekuatan magis yang menyebabkan mempercepat mempunyai anak kandung; dan,
3. terdorong oleh rasa kasihan terhadap anak (keponakannya) yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain-lain.²¹

Pengangkatan anak menurut hukum adat, anak yang diangkat tersebut dapat

²⁰ Soerojo Wigajodipuro, *op.cit.*, hal. 161

²¹ Wawancara dengan Sri penduduk asli Tengger tanggal 7 September 2005.

dilakukan bukan dari keluarga sendiri, dari kalangan keluarga dan dari kalangan keponakan-keponakan. Anak angkat yang diambil dari lingkungan yang bukan keluarga dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat menjadi anak angkat. Berdasarkan hukum adat pengangkatan anak lazim dilakukan dengan penyerahan benda-benda magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak. Tujuannya agar anak tersebut mempunyai kepastian hukum dalam arti terang, dan biasanya dilakukan upacara adat khusus untuk pengangkatan anak yang dilakukan dihadapan kepala adat. Dengan diangkatnya anak di depan kepala adat maka kedudukan hukum anak angkat adalah sama kedudukannya dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, dan menjadi hubungan hukum antara anak yang diangkatnya dengan orang tua kandungnya putus. Jadi pengangkatan anak menurut hukum adat yaitu diangkatnya anak orang lain dan dimasukkan dalam orang tua yang mengangkatnya.²²

Menurut Wirjono Pradjodikoro mengambil anak angkat adalah perbuatan pengambilan anak dari orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang tua yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.²³

Secara umum dapat diketemukan bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat harus dilakukan secara terang atau tunai yaitu dilakukan dengan upacara-upacara adat yang dibantu dengan penghulu-penghulu, di samping harus terang dan ditingkatkan ke dalam ketertiban hukum masyarakat. Berkaitan upacara-upacara yang dianggap sebagai perbuatan

hukum yang disyaratkan dalam pengangkatan anak, dalam daerah yang satu dengan yang lain daerah yang lain berbeda.

Pada umumnya pengangkatan anak dilingkungan masyarakat Tengger tidak ada keharusan melalui cara-cara upacara adat atau bentuk-bentuk tertentu, atau jumlah anak angkat tak dibatasi. Di daerah Tengger mengambil anak (anak angkat) biasanya dilakukan atau diambil dari orang tua kandung sejak anak tersebut masih bayi, dan dipelihara bersama orang tua angkatnya dalam sebuah rumah tangga sampai anak angkat itu dewasa dan kemudian sampai anak angkat tersebut dikawinkannya.

Dalam penyerahan anak angkat pada masyarakat Tengger tidak melalui proses atau tata cara upacara adat seperti dalam hukum adat. Tetapi menurut hukum adat Tengger sekalipun pengangkatan anak tanpa dilakukan upacara adat, pengangkatan anak tersebut sudah dianggap sah dan terjadi asalkan orang tua kandung bersedia menyerahkan, setuju dan ada kesepakatan dari pihak keluarga masing-masing.

Pendapat Soepomo, "pengangkatan anak diberbagai tempat atau di daerah (Pandegelang, Cianjur, Bogor, Tasyikmalaya dan Cirebon) pengangkatan anak telah sah menurut adat hanya dengan "menyerahkan anak" dari orang tua kandung kepada orang tua angkat tanpa disaksikan oleh orang-orang khusus atau tertentu". Penelitian Sopomo ini yang dilakukan di pulau Jawa dan menurut hukum adat Jawa tidak selaysaknya menerapkan secara mutlak adanya syarat upacara adat dalam pengangkatan anak. Pengangkatan anak tanpa upacara adat adalah "sah".

Kedudukan dan hak anak angkat dalam hal harta peninggalan orang tua angkatnya

²² Soerojo Wigjodipano, *op cit.*, hal. 113.

²³ Wirjono Pradjodikoro, *op cit.*, hal. 96.

menurut Prof. Bertling berpendapat bahwa, "anak angkat adalah bukan ahli waris dari barang asal orang tua angkatnya melainkan hanya mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia". Jikalau barang gono-gini tidak mencukupi untuk nafkahnya anak angkat, anak angkat itu dapat minta dari barang asal orang tua angkatnya dengan catatan tidak mempunyai anak kandung.²⁴ Pendapat ini dapat dibenarkan seperti halnya dengan janda bahwa anak angkat dapat menahan kembali barang asal keluarga asal dan tidak seperti ditulis Prof. Bertling yaitu "meminta bagian harta asal".

Menurut Djojodiguno Tirtawinata menyatakan anak angkat menerima air dari dua sumber yaitu memperoleh harta warisan baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungannya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus hubungan dengan orang tua kandungannya. Berbeda dengan anak angkat pada masyarakat Bali, begitu diambil sebagai anak angkat maka dia langsung putus hubungan dengan orang tua kandungannya.

Di daerah Tengger, kedudukan anak angkat ada yang mendapat dua sumber mata air yaitu memperoleh harta warisan baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungannya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus dengan orang tua kandungannya. Dengan catatan apabila orang tuanya mampu atau mempunyai banyak menyimpan harta warisan. Akan tetapi apabila orang tua kandungannya tidak mampu maka anak angkat tidak mendapat harta warisan dari orang tuanya kandungannya. Jadi mendapat atau tidak mendapat harta warisan dari orang tua kandungannya tidaklah sesuatu yang mutlak. Sedangkan terhadap orang tua angkatnya, anak angkat pada dasarnya

bukan ahli waris jadi tidak berhak atas harta asal orang tua angkatnya namun anak angkat berhak mendapatkan harta gono-gini atau harta bersamanya dari orang tua angkatnya yaitu dengan cara dibelikan tanah disekitar Tengger sedangkan harta asal tetap diberikan atau diwariskan kepada anak kandungannya dan bila tidak ada anak kandung maka harta asal kembali pada keluarga asal (silsilah ke atas).

Berkaitan dengan masalah pengaturan tanah-tanah yang ada di daerah Tengger, maka masyarakat Tengger selalu menjaga keutuhan wilayah tanahnya dengan menyadari kewajiban untuk mentaati dan menghormati norma-norma adat yang ada. Menjaga terhadap tanah-tanah berarti turut menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan kebudayaan di dalamnya. Apabila tindakan untuk menjaga tanah-tanah pada masyarakat Tengger tidak dilaksanakan oleh masyarakatnya, maka masyarakat Tengger akan tersingkir dan budaya atau tradisinya yang melekat akan musnah dengan masuknya orang asing yang akan membeli tanah-tanah mereka. Sehingga dalam hal yang menyangkut tanah diberikan secara turun-temurun dari nenek moyang sampai dengan generasi-generasi muda (anak-cucu) masyarakat Tengger. Jadi jelaslah hanya keturunan darah atau anak kandung yang dapat mewaris harta asal berupa tanah-tanah leluhur. Sedangkan terhadap anak angkat, dapat juga harta warisan dalam bentuk tanah, akan tetapi bukan diambilkan dari harta asal orang tua angkatnya melainkan orang tua angkat tersebut membelikan tanah untuk anak angkat tersebut dari harta gono-gini atau harta bersama. Akan tetapi adakalanya apabila orang tua angkatnya sampai meninggal dunia tidak mempunyai tanah dari harta gono-gini maka berdasarkan

²⁴ KMR Soeripto, *Beberapa Bab tentang Hukum Adat Waris Jawa dan Madura*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 1973.

musyawarah dan kerukunan para anak kandung memberikan bagian harta asal orang tuanya tersebut pada anak angkat.

Apabila dalam rumah tangga ada anak tiri (*anak kuwalon*) yaitu anak gawan atau bawaan dari laki-laki atau perempuan yang pernah kawin sebelumnya. Anak tiri yang dimaksud Hilman Hadikusuma²⁵ adalah anak kandung yang di bawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan, sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu anak bawaan dalam perkawinan. Kedudukan anak tiri di dalam suatu keluarga atau rumah tangga di kalangan masyarakat adat terdapat perbedaan-perbedaan, baik dikarenakan susunan kekerabatan maupun karena bentuk perkawinan ayah atau ibu kandung dengan ayah atau ibu tirinya.

Menurut pendapat Soeripto, apabila anak tiri hidup bersama di satu rumah tangga dengan ibu kandung dan bapak tiri, maka anak tiri tersebut merupakan anggota keluarga.²⁶ Antara ibu kandung, ayah tiri dan anak tiri tersebut karena hidup bersama di dalam satu anggota rumah tangga tumbuhlah hak-hak dan kewajiban timbal balik yang mempunyai konsekuensi terhadap benda dari rumah tangga tersebut. Sedangkan kedudukan anak tiri sebenarnya sama dengan kedudukan janda. Anak tiri tidak mewaris harta peninggalan dari ayah tirinya.

Pada umumnya masyarakat Tengger kewajiban orang tua tiri terhadap anak tiri yang ikut serta dalam perkawinan, baik dalam hal pemeliharaan atau pendidikan mereka tidak ada ubahnya dengan anak sendiri. Demikian pula sebaliknya kewajiban anak tiri terhadap orang tua tiri yang memelihara dan mendidiknya. Terhadap anak tiri pada dasarnya bukan ahli

waris, jadi tidak berhak atas harta asal orang tua tirinya, namun anak tiri berhak mendapatkan harta asal dari orang tua kandungnya.

Menurut Soepomo adanya seorang bapak tiri memberi sebidang tanah sawah kepada anak tirinya itu menunjukkan adanya pertalian anggota rumah tangga antara bapak tiri dan anak tiri yang hidup bersama-sama dalam satu rumah tangga.²⁷

Jadi menurut pendapat saya kedudukan anak tiri dalam masyarakat Tengger adalah:

1. anak tiri adalah hanya ahli waris dari ibu atau ayah kandungnya sendiri terhadap harta asal atau bawaan ibu atau ayah kandungnya;
2. anak tiri bukan ahli waris dari orang tuanya tiri (ibu atau ayah tirinya); dan
3. anak tiri ikut menikmati dari bagian harta peninggalan ibu atau ayah tirinya sebagai nafkah janda atau duda.

PENUTUPAN

Masyarakat Tengger sampai saat ini masih memegang nilai-nilai hakiki yang luhur dari nenek moyang sehingga masyarakat Tengger masih bersifat tradisional, sehingga dalam masyarakat Tengger selalu menjaga keutuhan wilayah tanahnya dengan menyadari kewajiban untuk mentaati dan menghormati norma-norma adat yang ada. Apabila tindakan untuk menjaga tanah-tanah pada masyarakat Tengger tidak dilaksanakan oleh masyarakatnya, maka masyarakat Tengger akan tersingkir dan budaya atau tradisinya yang melekat akan musnah dengan masuknya orang asing yang akan membeli tanah-tanah mereka. Sehingga pada dasarnya masyarakat Tengger mempertahankan hak waris tanah hanya

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. v, 1995, hal. 147-148

²⁶ Soeripto, *op cit.* hal. 134.

²⁷ *Ibid.* hal. 134.

untuk anak keturunan mereka saja atau diwaris secara turun-temurun dari nenek moyang sampai dengan generasi-generasi muda (anak-cucu) masyarakat Tengger.

Pada masyarakat Tengger dalam hal pembagian harta waris, khususnya hak waris janda sebenarnya janda bukan ahli waris dari harta peninggalan suaminya, walaupun janda bukan ahli waris dari suaminya tetapi janda berhak menikmati atas harta peninggalan dari almarhum suaminya dengan syarat janda harus tetap setia melaksanakan dharma baktinya dan janda tidak berkelakuan tercela, tidak kawin lagi dan tidak melakukan perzinahan dengan orang lain. Kedudukan janda mempunyai keturunan dengan almarhum suaminya atau tidak mempunyai keturunan sama saja dalam hal sistem pewarisan hukum adat Tengger.

Terhadap kedudukan dan hak dari anak angkat dan anak tiri atau anak kuwalon, pada prinsipnya sama bukan ahli waris. Anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris, jadi tidak berhak atas harta asal orang tua angkatnya, namun anak angkat berhak mendapatkan harta gono-gini atau harta bersamanya dari orang tua angkatnya yaitu dengan cara dibelikan tanah disekitar Tengger. Sedangkan harta asal tetap diberikan atau diwariskan kepada anak kandungnya dan bila tidak ada anak kandung maka harta asal kembali pada keluarga asal (silsilah ke atas). Sedang terhadap anak tiri pada dasarnya bukan ahli waris, jadi tidak berhak atas harta asal orang tua tirinya, namun anak tiri berhak mendapatkan harta asal dari orang tua kandungnya.

DAFTAR BACAAN

- Efendi, Ziwari, *Hukum Adat Ambon-Lease*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, cet V, Citra Aditia Bakti Bandung, 1993.
- , *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987.
- , *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditia Bakti Bandung, 1995.
- Hajati dan Shomad, Abd., *Pewarisan Masyarakat di Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan*, Potrek Budaya, Pro Justitia Tahun XXI, Nomor 3, Juli 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Janda, Duda, Anak Angkat dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Koesnoe, Moh., *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum adat Suatu Laporan Penataran*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumat, Jakarta, 1974.
- Poespasari, Ellyne Dwi, *Hak dan Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat*, Amerta, Majalah Hukum, Fakultas Hukum-Universitas Airlangga, Surabaya, Vol.1, No. 2, September 1999.
- , *Kedudukan dan Hak Janda terhadap Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum-Universitas Airlangga, Surabaya, Vol.18, No.1, Januari 2003.
- , *Kedudukan Janda dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Osing*, Laporan Penelitian, (DIPA) PUSLIT Pengembangan Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, November, 2004.
- , *Hak Mewaris Anak Angkat dalam Hukum Adat Tengger*, Desember, Fakultas Hukum Universitas-Airlangga, Surabaya, 2005.

- , *Polat Pembagian Harta warisan pada Masyarakat Perantauan Suku Madura di Surabaya*, (DIPA) PUSLIT Pengembangan Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, November, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1989.
- Soeripto, KRM, *Beberapa Bab tentang Hukum Adat Waris Jawa dan Madura*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 1973.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, cet. XIV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Tafal B. Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, cet. I, Rajawali, Bandung, 1983.
- Widyaprakosa, Simanhadji, *Masyarakat Tengger Latar Belakang Daerah Taman Nasional Bromo*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.
- Wingjodipuro, Surojo, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1986.